

**Analisis Hukum dan Etika terhadap Tanggung Jawab PERS di  
Masyarakat Indonesia**

**Rohani Ritonga<sup>1</sup>, Yulia Indah Permata Sari<sup>2</sup>, Qory Amalia Az-Zahra Sitompul<sup>3</sup>,  
Tamara Khaisya Maruhawa<sup>4</sup>, Rizky Amanda Putri<sup>5</sup>, Erwan Efendi<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rohaniritonga1@gmail.com<sup>1</sup>, permataa210303@gmail.com<sup>2</sup>,  
qoryazzahra85@gmail.com<sup>3</sup>, tasyamaruhawa@gmail.com<sup>4</sup>,  
rizkyamanda688@gmail.com<sup>5</sup>, erwanefendi@uinsu.ac.id<sup>6</sup>

**ABSTRACT**

*The text discusses the rules and ethics of journalism, focusing on guiding individuals or groups in managing the behavior of the press, broadcasting, and mass media from the process of news gathering, writing, composition, and dissemination. The research methodology used in this study is Systematic Literature Review (SLR) to determine the most appropriate method. The research applies three stages: planning, implementation, and analysis of the results, which analyze the results of the Literature Review conducted by the author. Based on the research results and discussions regarding the analysis of Indonesian press law and ethics in being accountable for press coverage that can trigger conflicts in society, it can be concluded that reporting that can trigger conflicts in society is through the right of reply (Article 5 paragraph [2] Press Law) and the right of correction (Article 5 paragraph [3] Press Law).*

**Keywords:** press, press law and ethics, press responsibility

**ABSTRAK**

Hukum dan etika jurnalistik adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur perilaku pers, penyiaran, dan media massa mulai dari proses pencarian berita, penulisan, penyusunan, dan penyebaran berita. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengetahui metode yang paling tepat. Penelitian ini menerapkan tiga tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan analisis hasil yang menganalisis hasil dari *Literature Review* yang sudah penulis lakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum dan etika pers Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa: pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).

**Kata Kunci:** pers, hukum dan etika pers, tanggung jawab pers

**PENDAHULUAN**

Idealnya suatu berita yang baik adalah berita yang ditulis berdasarkan fakta sesungguhnya. Tidak dikotori oleh kepentingan segelintir orang sehingga mendistorsi fakta tersebut. Namun dalam realita, media sebagai ruang publik kerap

tidak bisa memerankan diri sebagai pihak yang netral. Media senantiasa terlibat dengan upaya merekonstruksi realitas sosial. Dengan berbagai alasan teknis, ekonomis, maupun ideologis, media massa selalu terlibat dalam penyajian realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu juga turut mendukung kebiasaan media untuk meringkaskan realitas berdasarkan “nilai berita”. Prinsip berita yang berorientasi pada hal-hal yang menyimpang menyebabkan liputan peristiwa jarang bersifat utuh, melainkan hanya mencakup hal-hal yang menarik perhatian saja yang ditonjolkan (Abidin, 2006).

Seperti diketahui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah kitab undang-undang warisan dari pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Saat ini KUHP sedang dalam revisi dan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan perkembangan serta budaya masyarakat Indonesia. Di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers/alat percetakan atau dilakukan secara lisan di muka umum (Bachan, 1999).

Di samping KUHP masih terdapat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, undang-undang tersebut kemudian meniadakan Undang-undang Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 (lebih populer dengan nama Surat Izin Terbit/SIT) dan Undang-undang Pers nomor 21 tahun 1982 (dikenal dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers/SIUPP). Pasal-pasal yang menyangkut persoalan-persoalan pers atau aspek-aspek hukum pidana terhadap pers di dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang dimuat dalam Buku I mengenai aturan umum; dan yang termasuk dalam Buku II tentang kejahatan. Istilah delik pers adalah istilah sehari-hari, dan bukannya istilah teknis yuridis (Murani dan Kuhardjo, 1999:42).

Hukum dan etika jurnalistik bagian terpenting bagi pelaku media massa untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Aturan-aturan yang tertuang dalam etika jurnalistik tentunya mampu mengatur lalu lintas penyelenggaraan media massa sesuai dengan konteks norma dan regulasi yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Membahas makna hukum dan etika media jurnalistik, penulis akan mengurai satu persatu makna dari hukum, etika, dan jurnalistik. Berikut ini akan kami urai maknanya. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, menurut Rasjidi (1993:105-114), terdapat sembilan komponen hukum yang harus diperhatikan dan berjalan secara simultan, yaitu : (1) masyarakat hukum; (2) budaya hukum; (3) filsafat hukum; (4) ilmu hukum; (5) konsep hukum; (6) pembentukan hukum; (7) bentuk hukum; (8) penerapan hukum; dan (9) evaluasi hukum (Edy, 2010).

Dari uraian penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa makna hukum dan etika jurnalistik adalah aturan atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompoknya untuk mengatur perilaku pers, penyiaran, media massa sejak mulai proses mencari berita, menulis, menyusun dan menyebarkan berita (Eriyanto, 2005), berikut dampak pada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Atau bisa

dimaknai bahwa hukum, etika dan jurnalistik merupakan kumpulan peraturan norma dan sanksi yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tata sikap perilaku pers, penyiaran, media massa, media *online*.

Berdasar uraian di atas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum dan Etika terhadap Tanggung Jawab Pers di Masyarakat Indonesia**". Penelitian ini menarik tujuan penelitian, di antaranya tim penulis ingin mengetahui mengenai hukum dan etika terhadap tanggung jawab pers yang diimplementasikan pada masyarakat di Indonesia, tim penulis juga ingin mengetahui bagaimana kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian hukum dan etika terhadap tanggung jawab pers di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum dan Etika Pers**

Merujuk pada pengertian hukum yang disebutkan C.S.T. Kansil dan pengertian pers dalam Undang-undang Pers, maka hukum pers Indonesia adalah aturan tingkah laku lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dalam masyarakat, yang diadakan oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Untuk menemukan hukum seperti yang dimaksud, maka sumbernya ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pers (Esmi, 2005).

Sedangkan, merujuk pada pengertian etika dari Wina Armada Sukardi dan pengertian pers dari Undang-undang Pers, maka etika pers adalah kumpulan nilai moral bagi lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang dibuat dari, oleh, dan untuk lembaga dan wahana itu sendiri. Kumpulan nilai moral tersebut dapat ditemukan di antaranya dalam Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman etika bagi seluruh organisasi pers di Indonesia dan Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI.

Berdasarkan pengertian dan contoh yang dijelaskan sebelumnya, jelaslah bahwa hukum pers dengan etika pers memang berbeda. Dalam hukum pers dapat ditemukan aturan-aturan yang konkret dengan sanksi yang tegas, sedangkan dalam etika pers yang ditemukan aturan-aturan normatif yang umum dan tidak disertai sanksi yang tegas.

### **Tanggung Jawab Pers**

Tugas wartawan dalam bidang Jurnalistik, wartawan menyampaikan informasi dalam berbagai outlet berita. Mulai dari surat kabar, sampai dengan stasiun radio. Dengan demikian, tugas utama dari seorang wartawan adalah mengumpulkan berbagai data yang akan disajikan dalam format laporan berita. Wartawan dalam pengumpulan berita tidak hanya berkutat dalam satu topik, tetapi beragam topik, mulai dari sisi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai wartawan dituntut bisa menguasai semua topik dengan baik. Hal ini bertujuan agar dalam penyampaian berita mudah dimengerti oleh para pembaca. Wartawan mempunyai peranan penting dalam dunia jurnalistik. Tanpa adanya

wartawan, tidak akan tercipta sebuah sajian berita yang berkualitas. Wartawan tak lepas dengan asas kebebasan/kemerdekaan pers (Fisher, 2000).

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999:12 Pasal 2: Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kandungan pasal ini sangat menjabarkan secara terperinci bahwa seorang wartawan dalam mengumpulkan dan membuat berita harus berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum demi terlaksananya masyarakat yang sadar akan hukum dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari wartawan yang diberikan keluasaan dalam menyajikan beritanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wartawan harus bertanggung jawab bila memberikan berita yang tak sepantas atau tidak berdasarkan bukti yang kongkrit dan hanya berdasarkan suatu problematika tertentu. Padahal, media pers (cetak, radio, televisi, *online* – selanjutnya disebut media atau pers) sesungguhnya merupakan kepanjangan tangan dari hak-hak sipil publik, masyarakat umum, atau dalam bahasa politik disebut rakyat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perorangan atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini peneliti akan menyajikan data yang berupa kata, kalimat, tabel maupun gambar. Selanjutnya menggunakan pendekatan induktif, karena pendekatan induktif lebih pada pengolahan data.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengetahui metode yang paling tepat. Penelitian ini menerapkan tiga tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan analisis hasil yang mana menganalisis hasil dari *Literature Review* yang sudah penulis lakukan. Tahap perencanaan melibatkan rumusan masalah yang ingin diidentifikasi. Tahap pelaksanaan melibatkan proses pengumpulan paper untuk melakukan *Literature Review*. Analisis hasil yaitu menjawab rumusan masalah yang ada bersumber dari *Literature Review* yang dilakukan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Analisis Hukum dan Etika Pers di Indonesia**

Analisis hukum dan etika pers Indonesia bertanggung jawab dalam pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”) adalah *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHP”) dan juga terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”). Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam KUHP atau KUHP.

2. Penegasan mengenai hal tersebut juga ditegaskan Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar dalam buku yang berjudul *Menegakkan Kemerdekaan Pers: "1001" Alasan, Undang-undang Pers Lex Specialis*, menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Mereka menulis bahwa UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers (hal. xvii). Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generalis*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.
3. Mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain, di dalam buku tersebut Hinca dan Amir menjelaskan bahwa secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang, yaitu penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
4. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

### **Aspek Hukum dan Etika Pers di Indonesia**

Salah satu aspek hukum terhadap pers adalah tanggung jawab pidana terhadap suatu delik pers. Mengenai aspek hukum ini ada berbagai macam antara lain: aspek hukum Tata Negara yang berkaitan dengan jaminan-jaminan kemerdekaan pers; aspek hukum pidana di antaranya berhubungan dengan delik pers; aspek hukum perdata yang menyangkut masalah penghinaan, pencemaran, dan aspek intern organisasi misalnya Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Surat Kabar atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Periklanan. Pada umumnya, sanksinya bersifat moral. Adanya berbagai macam aspek hukum ini telah menimbulkan pula adanya bermacam-macam perundang-undangan mengenai pers di berbagai negara di dunia.

Oleh sebab itu pengaruh perundang-undangan yang ditujukan kepada pers tersebut juga berbeda satu sama lain di masing-masing negara. Sudah tentu hal itu akan banyak tergantung pada sejarah, ideologi (sistem politik), temperamen nasional dari negara-negara tersebut, satu sama lainnya mungkin berbeda. Aspek hukum terhadap pers berupa tanggung jawab, juga dijumpai di berbagai sistem, antara lain sistem air terjun (*The Waterfall System*). Sistem ini sering disebut juga dengan sistem Belgia, karena sistem ini pertama-tama dilakukan di Belgia, berdasarkan atas apa yang dinamakan *the single liability*, yaitu hanya penulis (satu orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam satu delik pers.

Tetapi jika penulis tidak berada di tempat (pergi ke luar negeri), maka penerbitnya yang dituntut, dan jika penerbit tidak bisa diajukan ke depan pengadilan, maka pencetaknya, serta apabila ini juga tidak ada, maka pencedarnya. Pertanggungjawaban pidana seperti ini disebut pertanggungjawaban urut-urutan. Sistem pertanggungjawaban pidana lainnya adalah sistem *director of publication* yang berlaku di Perancis. Sistem ini menekankan kepada pemilik modal yang besar mempunyai kepentingan yang banyak pada perusahaan surat kabar, sehingga dia dipandang sebagai orang yang bertanggung jawab. Sistem responsible editor menekankan pertanggungjawaban pada editor, di mana editor mempunyai hak untuk menerima atau menolak suatu tulisan dimuat di dalam surat kabar. Sistem pertanggungjawaban ini dijumpai di Eropa Tengah, Norweia dan Mesir (Zainun, 1971: 50). Di Indonesia sendiri terdapat dua sistem pertanggungjawaban menurut hukum positif, yaitu sistem Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999 dan Sistem KUHP yang berlaku sekarang ini setelah Undang-undang Pokok Pers No. 11/1966 dan Undang-undang Pers No. 21/1982 dicabut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum dan etika pers Indonesia dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan pers yang dapat memicu konflik di masyarakat dapat disimpulkan bahwa: pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers ("Kode Etik Jurnalistik") (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Aceng. (2001). *Press Relation*. Remaja.Rosda Karya.
- Abidin, Wikrama Iryans. (2006). *Politik Hukum Pers Indonesia*. Grasindo.
- Bachan, Mustafa. (1999). *Hukum Pers Pancasila*. Alumni. Bell. D. 2004. Is Democracy the 'Least Bad' System for Minority Groups? Dalam Henders.S. (ed). *Democratization and Identity: Regimes and Ethnicity in East and Southeast Asia*. New York: Lexington Book.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Eriyanto. (2005). *Koran Bisnis dan Perang*. dalam Harsono A dan Setiono B (eds.). *Jurnalisme Sastrawi*. Yayasan Pantau
- Fisher S.. et al. (2000). "*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Bertindak*". The British Council Indonesia.
- Halim. M. (2009). *Menggugat Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik*. Lbh Pers.
- Hamid Syamsudin. (2010). *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Hinca IP Pandjaitan. (2004). *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Anda. Ombudsman Memfasilitasinya*. Tim Ombudsman Jawa Pos Grup.
- Juniver, Girsang. (2007). *Penyelesaian Sengketa Pers. Cet. 1*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumaningrat, Hikmat., dan Kusumaningrat, Purnama. (2005). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Remaja Rosda Karya.
- Rahman, Hadi. (2009). *Penegak Hukum Melek Pers*. Lbh Pers.
- Susanto, Edy. (2010). *Hukum Pers di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Warrasih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. PT Suryaandara Utama